ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SHABU (PUTUSAN NOMOR: 92/PID.SUS/2018/PN.MDN)

Ovani Natalia Br Tarigan[[1]](#footnote-2)

Novriana Br Pandiangan[[2]](#footnote-3)

Memory Juahta Sembiring[[3]](#footnote-4)

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia Medan, Sumatera Utara

­­­­­­

**Abstrak** : Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba adalah fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara dibelahan dunia. Peredaran narkotika dikalangan masyarakat Indonesia, ternyata juga berbanding lurus dengan berkembangnya jenis-jenis narkotika lainnya. Salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan saat ini ialah jenis narkotika yang dibuat dengan bahan-bahan kimia yang sangat membahayakan tubuh. Salah satu jenis narkotika yang banyak disalahgunakan ialah narkotika jenis sabu. Sebagai Narkotika Golongan I, maka sabu memiliki efek yang sangat mengganggu kinerja pada tubuh yakni halusinasi yang berkepanjangan dan ketergantungan. Peredaran melibatkan semua kalangan yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan para penerus bangsa. Terhadap pelaku pengedar dalam hal ini dimaksud ialah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penanggulangan agar tindak pidana narkotika ini dapat diminimalisirkan.

**Kata Kunci** : Pelaku, Pengedar, Sabu

**I. PENDAHULUAN**

**a. Latar Belakang**

Peredaran narkotika secara tidak bertanggungjawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat, hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan apalagi saat ini semua kalangan dimasyarakat sudah banyak menggunakan narkotika dari generasi muda sampai yang tua bahkan anak dibawah umur sudah sangat banyak menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Saat ini peredaran narkotika semakinn merajalela dikarenakan Indonesia bukan lagi tempar transit, tetapi menjadi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkotika oleh jaringan sindikat narkotika Internasional. Apabila penyalahgunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman dasyat semakin dekat.[[4]](#footnote-5)

Disini kita memerlukan pengawasan yang ketat dan membrantas bebasnya pengedaran narkotika tersebut baik yang di Indonesia maupun pengiriman dari negara lain kedalam negara sendiri. Karena hingga kini pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sudah hampir tidak bisa dicegah.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, udara, dan jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan diwilayah perbatasan.

Peredaran gelap narkotika melalui jalur laut juga kerap dilakukan, akibat maraknya perdagangan narkoba di Indonesia jumlah penyalahgunaannarkoba di Indonesia ssudah meningkat hampir seluruh provinsi di Indonesia mempunyai kasus penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi intetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[[5]](#footnote-6)

Seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa Narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik Narkotika maupun Psikotropika samasama menimbulkan akibat pada ketergantungan.Sehubungan dengan pengertian Narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam bukunya Kapital Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa:

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32 Undang-Undang Narkotika).

Peredaran narkotika sama dengan psikotropa hanya bedanya peredaran narkotika lebih lengkap dibandingkan dengan peredaran psikotropika. Kekuranglenkapan peredaran psikotropika terletak di dalam kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, namun sesungguhnya maksud dan tujuan psikotropika dapat dipahami untuk kepentingan tersebut, sebab Undang-Undang Psikotropika juga membatasi ruang lingkup penggunaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditemukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditemukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditemukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan.

**b. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika jenis sabu ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika jenis sabu ? (tinjauan putusan nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

**II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jenis data sekunder[[6]](#footnote-7). Data sekunder antara lain ialah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Sifat yang digunakan dalam penelitia ini adalah deskriptif analisis yang mengacu kepada penelitian yuridis normatif.3 Data yang diperoleh dari membaca dan menganalisis bahan-bahan secara tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara monodisipliner yaitu analisis terhadap temuan yang hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

1. Sumber Bahan Hukum
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder, yaitu beberapa buku yang relevan dengan judul penelitian, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[[7]](#footnote-8)
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitan ini adalah studi putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu, literature-literature, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi, dari data-data yang relevan dengan penelitian ini.

1. Analisis Data

Pada penulisan ini, analisis data yang yang digunakan adalah dengan cara menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan putusan Nomor92/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, maka hasil penelitian ini dilakukan dengan analisis kuantitatif.

**HASIL DAN PENELITIAN**

**III. Hambatan yang timbul dalam upaya penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika sudah mendunia, hal ini karena dampak penyalahgunaan narkotika berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tahun 1971 Indonesia di duga sebagai negara transit point lalu lintas penyelundupan narkotika internasional dan peredarannya secara gelap mendapat dukungan para pecandunya yang tidak kecil jumlahnya.

Secara umum, hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan penyalahgunaan narkotika.[[8]](#footnote-9)

Selain itu, upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia, sanksi pidananya sangat ringan.

Jika pelaku tertangkap paling hanya dijatuhkan pidana penjara yang sangat ringan. Kemudian ternyata dari dalam penjara pun, ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya.

Hambatan-hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Yang pertama ialah tidak adanya dana lebih untuk memfasilitasi pemberian penyuluhan, seminar mengenai Narkotika dalam masyarakat. Karena dalam penyuluhan dan seminar membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu kurangnya dana dapat mengakibatkan terbatasnya sarana berupa alat pelacak dan alat lain yang mendukung dalam penanggulangan Narkotika.

Hambatan yang kedua ialah, masyarakat belum memiliki keberanian untuk melaporkan kepada polisi ketika mereka melihat pemakai sedang mengkonsumsi Narkoba. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sediri, dan adanya rasa takut ketika akan menjadi saksi.

**IV. Upaya Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Jenis Sabu Upaya preventif.**

Upaya preventif adalah, untuk membentuk masyarakat yanh mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan di tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakantindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.[[9]](#footnote-10)

b. Upaya represif

Program represif , berupa peniadaan hukum terhadap produsen, bandar, pengedr, dan pecandu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia terdapat Badan Narkotika Nasional (BNN), sebuah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN dibentuk berdasarkan Kepres Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (sekarang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BNN Bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunannya kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama lima belas hari berkasnya harus dikirim. Pengadilannya berbeda dengan tersangka lainnya pelaku yang berada dibawah umur diadili dengan pengadilan anak dan penjatuhan hukuman setengah dari semestinya, misalnya jika dia dihukum empat tahun maka hukuman yang dia dapatkan kurang lebih dua tahun.

c. Upaya kuratif

Program kuratif adalah , program pengobatan hanya ditujukan bagi pecandu narkoba yang akan disembuhkan, pengobatannya mempunyai metode khusus dan harus berdasarkan pengawasan medis.

Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba, tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal, kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.

**V**. **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Sabu (TINJAUAN PUTUSAN NOMOR:92/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

Sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diantaranya :

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk :PDM-43/Euh.2/01/2018, sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1 ) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menyatakan, terdakwa ANDI SYAHPUTRA Als AAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “tanpa Hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;[[10]](#footnote-11)Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;

**Analisis Putusan No.:92/PID.SUS/2018/PN.MDN**

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

Pasal 114 ayat (2) “ dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana MATI, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (atau 10 miliar rupiah). Bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

**VI. KESIMPULAN**

**Kesimpulan**

1. Hambatan dalam pencegahan pengedaran Narkotika yakni didasarkan pada:

1. Kurangnya kerja sama antara apparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat pengedaran Narkotika.
2. b. Modus yang dijalankan pengedar narkotika semakin bervariasi, sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
3. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan kepada pelaku pengedaran Narkotika.

2. Peran pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkotika adalah dengan mengawasi segala bentuk ekspor maupun impor. Agar mencegah segala bentuk penyeludupan narkoba. Pengawasan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Narkotika.

3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika sudah tepat, karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta masyarakat.

**VII. SARAN**

1. Harapan kami agar di negara kita terutama masyarakat umum menyadari akan bahaya memakai atau mengkonsumsi Narkotika. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat khususnya generasi muda harus lebih berhati-hati dan menjauhi pergaulan bebas dan pemakaian narkotika.
2. Lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan mengedukasikan tentang bahaya narkotika kepada masyarakat khususnya generasi muda.
3. Disarankan kepada hakim yang menangani perkara narkotika agar lebih teliti dalam menggolongkan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan pengedar, karena kedudukan pengguna narkotika sebagai korban yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi.

**DAFTAR PUSTAKA**

H.Siswanto S. Politik *Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta. Jakarta, 2012

Julianan, Nengeh. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*.Nuha Medika. Yogyakarta, 2013

Soedjono. *Segi Hukum Narkotika di Indonesia.* PT.Karya Nusantara. Bandung, 2013

Soerjono,Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta, 2015

Maria Farida Indrati*. Ilmu Perundang-Undangan.* Kanisius, 2013

Hari Sasangka*. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2003

Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia.Djambatan*. Jakarta, 2004

Taufik Makarao,Suhasril*. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia*. Jakarta, 2003

Dr. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013

C.Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung, 2013

1. Ovani

   Email:ovaninataliatarigan@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)
2. Novri

   Email:novrianapandiangan@gmail.com [↑](#footnote-ref-3)
3. Memory

   Email:memoryjuahta4@gmail.com [↑](#footnote-ref-4)
4. A.Kadarmanta,2010,Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa,PT.Forum Media Utama,Jakarta,hal.18 [↑](#footnote-ref-5)
5. H.Siswanto.S,Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika,PT.Rineka Cipta,Jakarta,2012,hal.250 [↑](#footnote-ref-6)
6. Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,2014,hal.12 [↑](#footnote-ref-7)
7. Soerjono Soekanto,Op.Cit,hal.52 [↑](#footnote-ref-8)
8. 5Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,Badan Narkotika Nasional,Jakarta,2007,hal.97 [↑](#footnote-ref-9)
9. Proses Penanganan Perkara Pidana,Jakarta,2013,hal.52 [↑](#footnote-ref-10)
10. Putusan Nomor 92/Pide.SUS/2018/PN.MD [↑](#footnote-ref-11)